



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	: Uus Wahyudi Bin Boiri
Tempat lahir	: Bumi Restu
Umur/Tanggal lahir	: 26Tahun / 13 Agustus 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji
Agama	: Islam

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Terdakwa ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Hal. 1 dari 17 Putusan No.192/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pertama;-----
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;-----

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UUS WAHYUDI Bin BOIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa :
3. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk beat berwarna merah dengan nopol BE 5815 LQ, Noka MH1JF512XCK862659, Nosin JF51E-2841300;
 - b. 1 (satu) buah kunci kontak motor merk CHOCO;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Motor Honda Beat An. AEP SAEFUDIN.

Hal. 2 dari 17 Putusan No.192/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AEP SAEFUDIN Bin ABDUL JAINUDIN dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;-----

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh oleh Penuntut Umum berdasarkan berdasarkan surat dakwaannya sebagai berikut:-----

-----Bahwa terdakwa UUS WAHYUDI Bin BOIRI, pada tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili **"mengambil barang sesuatu yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PAMBUDI (DPO), Sdr. UJANG (DPO) serta Sdr. KARIM (DPO) pergi secara berboncengan dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dari Pemukiman Tugu Roda Register 45 ke arah Desa Labuhan Permai Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, lalu pada saat melintas di pertigaan Simpang Sahid tiba-tiba Sdr. KARIM mengajak terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PAMBUDI (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) untuk mengambil sepeda motor dirumah saksi AEP

Hal. 3 dari 17 Putusan No.192/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEPUDIN yang berada di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dengan berkata “YUK NGAMBIL MOTOR DIRUMAH ITU ADA MOTOR”, lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UJANG (DPO) dan Sdr. PAMBUDI (DPO) menyetujui perkataan Sdr. KARIM tersebut dan langsung berbagi peran yaitu peran Sdr. KARIM, Sdr. UJANG dan Sdr. PAMBUDI masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil motor sedangkan terdakwa berperan menunggu di luar rumah untuk menjaga motor yang mereka kendaraai dan berjaga-jaga disekitar lokasi. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PAMBUDI, Sdr. UJANG dan Sdr. KARIM dengan tanpa hak dan tanpa sepengetahuan dari yang berhak yaitu saksi AEP SAEPUDIN berhasil mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Polisi BE 5815 LQ nomor rangka MH1JF512XCK862659 Nomor Mesin JF51E-2841300 ke luar rumah saksi AEP SAEPUDIN serta langsung menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya yang berada di Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Oki Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa atas perbuatannya bersama-sama dengan Sdr. PAMBUDI, Sdr. UJANG dan Sdr. KARIM tersebut terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PAMBUDI (DPO), Sdr. UJANG (DPO) dan Sdr. KARIM (DPO), saksi AEP SAEPUDIN Bin ABDUL JAINUDIN mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang senilai ± Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal. 4 dari 17 Putusan No.192/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi AEP SAEFUDIN BIN ABDUL JANINUDIN

- Bahwa Saksi mengerti tentang adanya kejadian tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saya yang berada di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa benar barang-barang yang dicuri tersebut adalah milik Saksi sendiri berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No. Polisi BE 5815 LQ nomor rangka MH1JF512XCK862659 Nomor Mesin JF51E-2841300;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah tersebut Saksi simpan didalam rumah Saksi yang berada di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji yaitu didalam dapur rumah yang mana pintu rumahnya tersebut hanya terkunci menggunakan papan kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri barang-barang milik Saksi namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian diketahui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No. Polisi BE 5815 LQ nomor rangka MH1JF512XCK862659 Nomor Mesin JF51E-2841300;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar ± Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi YUNI AYUNINGSIH BINTI MEMER

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi AEP

Hal. 5 dari 17 Putusan No.192/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEFUDIN yang berada di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;

- Bahwa benar barang-barang yang dicuri tersebut adalah milik saksi AEP SAEFUDIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No. Polisi BE 5815 LQ nomor rangka MH1JF512XCK862659 Nomor Mesin JF51E-2841300;
- Bahwa benar saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut ketika bangun tidur sekira pukul 06.30 WIB yang selanjutnya segera memberitahu suaminya yaitu saksi AEP SAEFUDIN;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri barang-barang miliknya namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian diketahui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi AEP SAEFUDIN alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar \pm Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi HARYONO BIN SURISNO

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi AEP SAEFUDIN yang berada di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa benar barang-barang yang dicuri tersebut adalah milik saksi AEP SAEFUDIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No. Polisi BE 5815 LQ nomor rangka MH1JF512XCK862659 Nomor Mesin JF51E-2841300;
- Bahwa benar saksi HARYONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 24 Februari 2018 di rumah terdakwa yang berada di Tugu Roda Reg.45 Kabupaten Mesuji dengan dasar Laporan Polisi : LP/34-B/II/2016/Polda Lampung/Polres Mesuji tanggal 10 Februari 2016 tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Hal. 6 dari 17 Putusan No.192/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dilapangan diduga terdakwa bersama-sama dengan rekannya yaitu Sdr. KARIM (DPO) yang beralamat di Desa Labuhan Permai Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji telah mengambil sepeda motor merek honda beat warna merah milik saksi AEP SAEFUDIN yang beralamat di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan mengintrogasi terdakwa diketahui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama dengan rekannya yaitu Sdr. KARIM (DPO), UJANG (DPO) dan PAMBUDI (DPO), oleh sebab itu saksi HARYONO bersama dengan rekannya SIGIT langsung pergi kerumah Sdr. KARIM namun pada saat itu tidak menemukan Sdr. KARIM;
- Bahwa saksi HARYONO dan SIGIT melakukan pengeledahan terhadap rumah Sdr. KARIM dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah yang kemudian dicocokkan dengan nomor rangka dan nomor mesin milik saksi AEP SAEFUDIN dan hasilnya cocok.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi KALUNG SAPUTRA BIN ABDUL SUKUR

- Bahwa saksi KALUNG selaku Pamong/BPD Desa Labuhan Permai Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saksi KALUNG mengenal Sdr. KARIM (DPO) yang merupakan warga Desa Labuhan permai dan jarak rumah saksi KALUNG dengan rumah Sdr. KARIM (DPO) hanya berjarak 1 km;
- Bahwa saksi KALUNG dan rekannya yaitu Sdr. ABDUL ROHMAN pernah dimintai oleh dua orang anggota kepolisian untuk mendampingi dan menyaksikan pengeledahan rumah KARIM;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut ditemukan sepeda motor merk honda beat warna merah yang kemudian dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin yang mana sesuai dengan surat-surat yang dibawa oleh anggota polisi;
- Bahwa surat-surat yang dibawa oleh anggota polisi tersebut adalah surat sepeda motor yang hilang di simpang sahid Desa Suka Agung

Hal. 7 dari 17 Putusan No.192/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji milik saksi AEP
SAEFUDIN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti adanya kejadian tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa yaitu Sdr. PAMBUDI (DPO), Sdr. UJANG (DPO), Sdr. KARIM (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa berawal pada tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PAMBUDI (DPO), Sdr. UJANG (DPO) serta Sdr. KARIM (DPO) pergi secara berboncengan dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dari Pemukiman Tugu Roda Register 45 ke arah Desa Labuhan Permai Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji berawal pada tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PAMBUDI (DPO), Sdr. UJANG (DPO) serta Sdr. KARIM (DPO) pergi secara berboncengan dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dari Pemukiman Tugu Roda Register 45 ke arah Desa Labuhan Permai Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa pada saat melintas di pertigaan Simpang Sahid tiba-tiba Sdr. KARIM mengajak Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PAMBUDI (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) untuk mengambil sepeda motor di rumah saksi AEP SAEFUDIN yang berada di Desa Suka Agung

Hal. 8 dari 17 Putusan No.192/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dengan berkata “YUK NGAMBIL MOTOR DIRUMAH ITU ADA MOTOR”, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UJANG (DPO) dan Sdr. PAMBUDI (DPO) menyetujui perkataan Sdr. KARIM tersebut dan langsung berbagi peran yaitu peran Sdr. KARIM, Sdr. UJANG dan Sdr. PAMBUDI masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil motor sedangkan Terdakwa berperan menunggu di luar rumah untuk menjaga motor yang mereka kendarai dan berjaga-jaga disekitar lokasi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PAMBUDI, Sdr. UJANG dan Sdr. KARIM tersebut Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk beat warna merah dengan nopol BE 5815 LQ; Noka MH1JF512XCK862659; Nosin JF51E-2841300;
2. 1 (satu) buah kunci kontak motor merk CHOCO;
3. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Motor Honda Beat An. AEP SAEFUDIN

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :----

- Bahwa terdakwa UUS WAHYUDI Bin BOIRI, pada tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Suka Agung

Hal. 9 dari 17 Putusan No.192/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, mengambil barang sesuatu yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Polisi BE 5815 LQ;

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PAMBUDI (DPO), Sdr. UJANG (DPO) serta Sdr. KARIM (DPO) pergi secara berboncengan dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dari Pemukiman Tugu Roda Register 45 ke arah Desa Labuhan Permai Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji untuk mengambil sepeda motor dirumah saksi AEP SAEFUDIN dan Terdakwa bertugas untuk menjaga motor yang mereka kendarai dan berjaga-jaga disekitar lokasi;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya yang berada di Desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji Kabupaten Oki Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa atas perbuatannya bersama-sama dengan Sdr. PAMBUDI, Sdr. UJANG dan Sdr. KARIM tersebut terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 24 Februari 2018 di rumah terdakwa yang berada di Tugu Roda Reg.45 Kabupaten Mesuji dengan dasar Laporan Polisi : LP/34-B/II/2016/Polda Lampung/Polres Mesuji tanggal 10 Februari 2016 tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi HARYONO dan SIGIT melakukan pengeledahan terhadap rumah Sdr. KARIM dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah yang kemudian dicocokkan dengan nomor rangka dan nomor mesin milik saksi AEP SAEFUDIN dan hasilnya cocok;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;-----

Hal. 10 dari 17 Putusan No.192/Pid.B/2018/PN.MGL



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu, melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur telah Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Pada Waktu Malam Hari dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya;
6. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Uus Wahyudi Bin Boiri yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Telah Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang oleh S. R. Sianturi pengambilan atau pemindahan kekuasaan-nyata secara garis besar dibagi tiga yaitu:

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang di sini bersifat cairan, gas atau aliran;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu. Di sini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2018, sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi AEP SAEFUDIN yang berada di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KARIM (DPO), Sdr. PAMBUDI (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan yang berhak telah mengambil barang – barang milik saksi AEP SAEFUDIN berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Beat warna merah No. Polisi BE 5815 LQ nomor rangka MH1JF512XCK862659 Nomor Mesin JF51E-2841300; sehingga kami berpendapat **unsur ini telah terpenuhi.**

Ad.3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak dapat dipisah dari pengertian mengenai kepemilikan barang yang dijelaskan oleh Van Bemmelen serta van Hattum:

- Barang bergerak yang ada pemiliknya;
- Barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*);
- Barang bergerak yang sudah dibuang/tidak dipakai lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa maka pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2018, sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AEP SAEFUDIN yang berada di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KARIM (DPO), Sdr. PAMBUDI (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan yang berhak telah mengambil barang – barang milik saksi AEP SAEFUDIN berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Beat warna merah No. Polisi BE 5815 LQ nomor rangka MH1JF512XCK862659 Nomor Mesin JF51E-2841300 yang mana seluruhnya bukanlah milik dari terdakwa, **sehingga kami berpendapat unsur ini telah terpenuhi.**

Ad.4. Unsur dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang definisi dan penafsiran dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berdasarkan S. R. Sianturi yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, berdasarkan Noyon-Langmeyer mendefinisikan menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri pada kesempatan lain Van Bemmelen berpendapat melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya, Wirjono Prodjodikoro juga mendefinisikan berbuat sesuatu dengan barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa maka sudahlah jelas akan perbuatan terdakwa yang membawa barang milik saksi AEP SAEFUDIN tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah suatu perbuatan mengambil alih milik secara melawan hukum sebab barang tersebut berpindah penguasaan adalah perbuatan melawan hukum, sehingga kami berpendapat **unsur ini telah terpenuhi.**

Ad.5. Unsur Pada Waktu Malam Hari dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari menurut Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian rumah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bangunan untuk tempat tinggal.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan terdakwa, maka pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2018, sekira pukul 02.00

Hal. 13 dari 17 Putusan No.192/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di rumah saksi AEP SAEFUDIN yang berada di Desa Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KARIM (DPO), Sdr. PAMBUDI (DPO) dan Sdr. UJANG (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan yang berhak telah mengambil barang – barang milik saksi AEP SAEFUDIN berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merk Beat warna merah No. Polisi BE 5815 LQ nomor rangka MH1JF512XCK862659 Nomor Mesin JF51E-2841300 **sehingga kami berpendapat unsur ini telah terpenuhi.**

Ad.6. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu

Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut S. R. Sianturi adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antar mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerja sama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi pada kesempatan yang lain Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa dua orang atau lebih yang bekerja sama misalnya mereka mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan terdakwa maka terdakwa yang bekerja sama dengan Sdr. KARIM (DPO), Sdr. PAMBUDI (DPO), Sdr. UJANG (DPO) telah merencanakan dan memiliki kesamaan niat untuk mengambil barang sebagaimana tersebut diatas milik saksi AEP SAEFUDIN, sehingga menurut pendapat kami **unsur ini telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan

Hal. 14 dari 17 Putusan No.192/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk beat warna merah dengan nopol BE 5815 LQ; Noka MH1JF512XCK862659; Nosin JF51E-2841300;
2. 1 (satu) buah kunci kontak motor merk CHOCO;
3. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Motor Honda Beat An. AEP SAEFUDIN

Majelis Hakim akan dikembalikan kepada Saksi AEP SAIFUDIN sebagai pemilik sah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

Hal. 15 dari 17 Putusan No.192/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Uus Wahyudi Bin Boiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk beat berwarna merah dengan nopol BE 5815 LQ, Noka MH1JF512XCK862659, Nosin JF51E-2841300;
 - 1 (satu) buah kunci kontak motor merka CHOCO;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Motor Honda Beat An. AEP SAEFUDIN.

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AEP SAEFUDIN Bin ABDUL JAINUDIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari : Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 oleh kami Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Juanda Parisi, SH.,MH dan M. Yudhi Sahputra, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim

Hal. 16 dari 17 Putusan No.192/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Surya Harry Prayoga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dengan dihadiri oleh Bangkit Budi S., S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta di hadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Juanda Parisi, S.H.,M.H.

Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.

M. Yudhi Sahputra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Surya Harry Prayoga, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 Putusan No.192/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)